



**BUPATI SIDOARJO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO  
NOMOR 94 TAHUN 2017**

**TENTANG  
TATA CARA PERPANJANGAN PENYELESAIAN PEKERJAAN  
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEMERINTAH DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan/ penyediaan infrastruktur pemerintah daerah maka sehubungan adanya keterlambatan penyediaan/ pembangunan diperlukan kebijakan untuk perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan;
  - b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum penyelesaian pekerjaan pada tahun anggaran berkenaan maupun melampaui tahun anggaran diperlukan peraturan yang mengatur tata cara penyelesaian sisa pekerjaan pada penyediaan barang/ jasa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Perpanjangan Penyelesaian Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Pemerintah Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERPANJANGAN PENYELESAIAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEMERINTAH DAERAH

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dengan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang.
6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya yang disingkat DPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai acuan PA/KPA dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBD.
10. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut juga dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).
11. Surat Perjanjian (Kontrak) adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia barang dan/atau jasa untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu.
12. Tahun Anggaran adalah masa berlakunya anggaran yang dihitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan.
13. Tahun Anggaran Berikutnya adalah masa 1 (satu) Tahun Anggaran setelah Tahun Anggaran berkenaan berakhir.

14. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

## BAB II PEKERJAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG TIDAK TERSELESAIKAN

### Pasal2

- (1) Pekerjaan penyediaan/ pembangunan infrastruktur yang tidak terselesaikan sebagaimana dimaksud dalam peraturan bupati ini adalah :
  - a. Jembatan;
  - b. Jalan;
  - c. Gedung/ Kantor Pemerintah Daerah;
  - d. Bangunan Pengairan;
  - e. Sarana prasarana pelayanan publik lainnya.
- (2) Pelaksanaan pekerjaan penyediaan/ pembangunan infrastruktur yang tidak terselesaikan merupakan pekerjaan yang telah diatur dalam kontrak tahunan yang sumber dananya telah dialokasikan dalam DPASKPD.
- (3) Dalam hal pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat(2) tidak terselesaikan sampai dengan batas kontrak dan berdasarkan penelitian oleh PPK atau pengguna barang dapat dilakukan perpanjangan penyelesaian pekerjaan.

### Pasal3

- (1) Sisa nilai pekerjaan yang melampaui tahun anggaran tidak dapat ditambahkan (*on top*) ke dalam anggaran Tahun Anggaran berikutnya.
- (2) Sisa pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk pekerjaan pada Tahun Anggaran berkenaan.

## BAB III TATA CARA PERPANJANGAN PENYELESAIAN PEKERJAAN

### Bagian Kesatu Penyelesaian Pekerjaan pada Tahun Anggaran Berjalan

#### Pasal 4

- (1) Penyelesaian sisa pekerjaan untuk tahun anggaran berjalan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. paket pekerjaan merupakan infrastruktur penting untuk pelayanan publik dan mempengaruhi hajat hidup orang banyak dan keterlambatan bukan disebabkan kelalaian pihak penyedia barang/kontraktor;

- b. pertimbangan kebijakan sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai penelitian PPK dan dapat dikonsultasikan dengan APIP;
  - c. berdasarkan penelitian PPK penyedia barang/ jasa akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan setelah diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan;
  - d. penyedia barang/jasa sanggup untuk menyelesaikan sisa pekerjaan paling lambat 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan yang dinyatakan dengan surat pernyataan kesanggupan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai; dan
  - e. berdasarkan penelitian PA pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan dimaksud dapat dilakukan pada Tahun Anggaran berjalan sesuai dengan DPA SKPD.
- (2) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memuat:
- a. pernyataan kesanggupan dari penyedia barang/jasa untuk menyelesaikan sisa pekerjaan;
  - b. waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan, dengan ketentuan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan;
  - c. pernyataan bahwa penyedia barang/jasa bersedia dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. pernyataan bahwa penyedia barang/jasa bersedia memberikan jaminan pelaksanaan pekerjaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai sisa pekerjaan;
- (3) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

#### Pasal 5

- (1) Penyedia barang/jasa harus menyelesaikan sisa pekerjaan di tahun anggaran berjalan sesuai waktu penyelesaian pekerjaan yang tercantum dalam kontrak dan dilampiri surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) Terhadap penyelesaian sisa pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyedia barang/jasa dikenakan denda keterlambatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa.
- (3) Dalam hal sampai dengan berakhirnya waktu penyelesaian pekerjaan yang tercantum dalam surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 ayat (2) pekerjaan belum dapat diselesaikan, PPK melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. menghentikan pelaksanaan pekerjaan;
  - b. mengenakan denda maksimum keterlambatan penyelesaian pekerjaan kepada penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa;
  - c. melakukan pencairan jaminan pelaksanaan pekerjaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai sisa pekerjaan; dan
  - d. terhadap penyedia barang/jasa tersebut dimasukkan dalam daftar hitam.
- (4) Denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. disetorkan ke Kas Daerah oleh penyedia barang/jasa; dan
  - b. diperhitungkan dalam pembayaran tagihan atas penyelesaian pekerjaan

#### Bagian Kedua

#### Penyelesaian Pekerjaan pada Tahun Anggaran Berikutnya

##### Pasal 6

- (1) Penyelesaian sisa pekerjaan yang dapat dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. paket pekerjaan merupakan infrastruktur penting untuk pelayanan publik dan mempengaruhi hajat hidup orang banyak dan keterlambatan bukan disebabkan kelalaian pihak penyedia barang/kontraktor;
  - b. Pertimbangan kebijakan sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai penelitian PPK dan dapat dikonsultasikan dengan APIP;
  - c. berdasarkan penelitian PPK penyedia barang/ jasa akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan setelah diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan;
  - d. penyedia barang/jasa sanggup untuk menyelesaikan sisa pekerjaan paling lambat 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan yang dinyatakan dengan surat pernyataan kesanggupan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai; dan
  - e. berdasarkan penelitian PA pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan dimaksud dapat dilakukan pada Tahun Anggaran berikutnya dengan menggunakan dana yang diperkirakan dapat dialokasikan dalam DPAL Tahun Anggaran berikutnya melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD).
- (2) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memuat:

- a. pernyataan kesanggupan dari penyedia barang/jasa untuk menyelesaikan sisa pekerjaan;
  - b. waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan, dengan ketentuan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan;
  - c. pernyataan bahwa penyedia barang/jasa bersedia dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan;
  - d. pernyataan bahwa penyedia barang/jasa bersedia memberikan jaminan pelaksanaan pekerjaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai sisa pekerjaan;
  - e. pernyataan bahwa penyedia barang/jasa bersedia dibayarkan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-ABPD) Tahun Anggaran berikutnya; dan
  - f. pernyataan bahwa penyedia barang/jasa tidak menuntut denda/bunga apabila terdapat keterlambatan pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan pada Tahun Anggaran berikutnya.
- (3) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

#### Pasal 7

- (1) PA menyampaikan pemberitahuan kepada PPKD atas pekerjaan yang akan dilanjutkan pada Tahun Anggaran berikutnya.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterima oleh PPKD paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah akhir Tahun Anggaran berkenaan.
- (3) Penyampaian pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan copy surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) yang telah dilegalisasi oleh PA.
- (4) PPK melakukan klaim pencairan jaminan/garansi bank sebesar nilai yang tercantum dalam kontrak untuk disetor ke Kas Daerah.
- (5) Pencairan jaminan/garansi bank sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Dalam hal pencairan jaminan/garansi bank sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilaksanakan karena masa berlaku jaminan/garansi bank sudah berakhir atau dikarenakan sebab lain, penyedia barang/jasa wajib menyetorkan sejumlah uang ke Kas Daerah sebesar nilai yang tercantum dalam kontrak sebagai pengganti klaim pencairan jaminan/garansi bank pada kesempatan pertama.

## Pasal 8

- (1) Penyedia barang/jasa harus menyelesaikan sisa pekerjaan di Tahun Anggaran berikutnya sesuai waktu penyelesaian pekerjaan yang tercantum dalam surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Terhadap penyelesaian sisa pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyedia barang/jasa dikenakan denda keterlambatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa.
- (3) Dalam hal sampai dengan berakhirnya waktu penyelesaian pekerjaan yang tercantum dalam surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) pekerjaan belum dapat diselesaikan, PPK melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
  - a. menghentikan pelaksanaan pekerjaan;
  - b. mengenakan denda maksimum keterlambatan penyelesaian pekerjaan kepada penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa;
  - c. melakukan pencairan jaminan pelaksanaan pekerjaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai sisa pekerjaan; dan
  - d. terhadap penyedia barang/jasa tersebut dimasukkan dalam daftar hitam.
- (4) Denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. disetorkan ke Kas Daerah oleh penyedia barang/jasa; dan
  - b. diperhitungkan dalam pembayaran tagihan atas penyelesaian pekerjaan.

## Pasal 9

Penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tetap merupakan pekerjaan dari kontrak berkenaan.

## BAB IV

## PENYEDIAAN DANA

## Pasal 10

- (1) Dalam hal sisa pekerjaan yang tidak terselesaikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) pada tahun anggaran berjalan, sisa pekerjaan dibayarkan berdasarkan DPA tahun anggaran berjalan, sedangkan perpanjangan penyelesaian pekerjaan melampaui tahun anggaran, sisa pekerjaan dibayarkan berdasarkan DPAL pada DPA perubahan tahun anggaran berikutnya.

- (2) Usulan DPAL sebagaimana dimaksud disampaikan pada PPKD pada bulan Desember Tahun Anggaran berjalan sebagai dasar usulan penganggaran pada perubahan anggaran tahun berikutnya.
- (3) Selain DPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) SKPD juga mengusulkan Program-program kegiatan pada saat perubahan anggaran berikutnya setelah ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-ABPD).
- (4) Sisa pekerjaan yang dibayar dengan beban DPAL pada DPA perubahan tahun anggaran berikutnya merupakan sisa pekerjaan Tahun Anggaran berkenaan yang dilaksanakan setelah tanggal 31 Desember.
- (5) PA harus menyediakan alokasi anggaran pada DPAL pada DPA perubahan SKPD untuk tahun anggaran berikutnya.
- (6) Penyediaan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan melalui mekanisme Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (7) Pengajuan usulan penyediaan alokasi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-ABPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan paling lambat 5 hari sebelum batas akhir penyelesaian sisa pekerjaan yang tercantum dalam surat pernyataan kesanggupan.

## BAB V

### PEMBAYARAN PENYELESAIAN SISA PEKERJAAN

#### Pasal 11

Pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. sesuai dengan prestasi pekerjaan yang diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian sisa pekerjaan; dan
- b. dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

- (1) Permintaan pembayaran untuk tagihan dari penyedia barang/ jasa atas kontrak yang prestasi pekerjaannya belum mencapai 100% (seratus persen), harus dilampiri jaminan pembayaran asli dari PT. Bank Jatim dengan nilai nominal sekurang-kurangnya sebesar nilai pekerjaan yang belum diselesaikan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pekerjaan dapat diselesaikan 100% (seratus persen) sampai dengan akhir tahun anggaran, maka Pengguna Anggaran (PA) segera menyampaikan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 100% (seratus persen) dan menukarkan dengan jaminan pembayaran asli.

- (3) Terhadap pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan 100% (seratus persen) sampai dengan akhir tahun anggaran, maka pekerjaan tersebut dibayar sebesar kemajuan prestasi pekerjaan sampai dengan akhir tahun sesuai surat pernyataan Pejabat Pembuat Komitmen dan Konsultan Pengawas.
- (4) Dalam hal pelaksanaan pekerjaan tidak dapat diselesaikan 100% (seratus persen) sampai dengan akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) yang disebabkan kelalaian Penyedia Barang/ Jasa, maka Penyedia Barang/ Jasa dianggap wanprestasi dan dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) dan jaminan pembayarannya dicairkan dan disetorkan ke Kas Umum Daerah.
- (5) Pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan 100% (seratus persen) sampai dengan akhir tahun anggaran yang disebabkan permasalahan di luar kendali Penyedia Barang/ Jasa (*force majeure*), maka sisa pekerjaan tersebut dapat dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya dengan menggunakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan SKPD (DPAL-SKPD) dengan berpedoman pada format Lampiran B.III Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
- (6) DPAL-SKPD disahkan oleh PPKD sebagai dasar pelaksanaan anggaran dan dalam rangka penyelesaian pekerjaan.
- (7) Pencairan jaminan pembayaran dihitung berdasarkan kemajuan prestasi pekerjaan sesuai Berita Acara Serah Terima Pekerjaan pada akhir tahun anggaran.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah pada Akhir Tahun Anggaran (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2014 tentang (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 Nomor 55), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo  
Pada tanggal 22 Desember 2017

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo  
pada tanggal 22 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

DJOKO SARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2017 NOMOR 94

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI  
 NOMOR 94 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 TATA CARA PERPANJANGAN  
 PENYELESAIAN PEKERJAAN  
 PEMBANGUNAN  
 INFRASTRUKTUR PEMERINTAH  
 DAERAH

**A. Format Surat Pernyataan Kesanggupan Penyelesaian Pekerjaan Pada Tahun Anggaran Berkenaan**

**KOP PERUSAHAAN**  
**SURAT PERNYATAAN**

Nomor :

Tanggal :

Saya yang *bertanda tangan* dibawah ini

Nama :

Jabatan Direktur/Direktris CV./PT. :

Alamat :

NPWP :

Pelaksana Paket Pekerjaan :

Nilai Kontrak : Rp ..... (*Dalam Huruf*)

Nilai Sisa Pekerjaan : Rp ..... (*Dalam Huruf*)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya :

- a. Sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan yang menjadi tanggung jawab saya sebagai pelaksana paket pekerjaan, sesuai laporan pemeriksaan hasil pekerjaan yang telah diperiksa oleh Konsultan Pengawas, disetujui oleh PPK dan diketahui oleh PA/KPA;
- b. Sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan dari tanggal ..... sampai dengan tanggal ..... tahun .....
- c. Bersedia menyerahkan jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari nilai sisa pekerjaan;
- d. Bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan masuk dalam daftar hitam apabila belum selesai pelaksanaannya;
- e. Bersedia dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Penyedia barang/jasa tidak menuntut denda/bunga apabila terdapat keterlambatan pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, penuh kesadaran dan tanggung jawab untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Penyedia Barang/Jasa PT./CV.

*Materai 6.000*

(Nama Jelas)

**B. Format Surat Pernyataan Kesanggupan Penyelesaian Pekerjaan Pada Tahun Anggaran Berikutnya**

**KOP PERUSAHAAN**  
**SURAT PERNYATAAN**

Nomor :

Tanggal :

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama :

Jabatan Direktur/Direktris CV./PT. :

Alamat :

NPWP :

Pelaksana Paket Pekerjaan :

Nilai Kontrak : Rp ..... (*Dalam Huruf*)

Nilai Sisa Pekerjaan : Rp ..... (*Dalam Huruf*)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya :

- a. Sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan yang menjadi tanggung jawab saya sebagai pelaksana paket pekerjaan, sesuai laporan pemeriksaan hasil pekerjaan yang telah diperiksa oleh Konsultan Pengawas, disetujui oleh PPK dan diketahui oleh PA/KPA;
- b. Sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya dari tanggal ..... sampai dengan tanggal ..... tahun .....
- c. Bersedia menyerahkan jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari nilai sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya;
- d. Bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan masuk dalam daftar hitam apabila belum selesai pelaksanaannya;
- e. Bersedia dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pernyataan bahwa penyedia barang/jasa bersedia dibayarkan pada P-APBD tahun berikutnya.
- g. Penyedia barang/jasa tidak menuntut denda/bunga apabila terdapat keterlambatan pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan pada Tahun Anggaran berikutnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, penuh kesadaran dan tanggung jawab untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Penyedia Barang/Jasa PT./CV.

Materai 6.000

(Nama Jelas)

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI  
 NOMOR 94 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 TATA CARA PERPANJANGAN PENYELESAIAN  
 PEKERJAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR  
 PEMERINTAH DAERAH



**KABUPATEN SIDOARJO**

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN LANJUTAN  
 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA-L SKPD)  
 TAHUN ANGGARAN .....**

**BELANJA LANGSUNG PROGRAM/KEGIATAN LANJUTAN**

NO DPA SKPD : 

x.xx	xx	xx	xx	5	2	L
------	----	----	----	---	---	---

URUSAN PEMERINTAHAN : x.xx .....

ORGANISASI : x.xx .xx .....

PROGRAM : x.xx .xx.xx .....

KEGIATAN : x.xx .xx.xx .xx .....

LOKASI KEGIATAN : .....

SUMBER DANA : .....

JUMLAH ANGGARAN : Rp .....

TERBILANG : ( ..... )

PENGGUNA ANGGARAN/KUASA  
 PENGGUNA ANGGARAN\*) :

NAMA : .....

NIP : .....

JABATAN : .....

<sup>\*)</sup> coret yang tidak perlu

## CARA PENGISIAN FORMULIR DPA-L SKPD

Formulir DPA-L SKPD digunakan untuk merencanakan belanja langsung dari setiap kegiatan yang diprogramkan. Dengan demikian apabila dalam 1 (satu) program terdapat 1 (satu) atau lebih kegiatan maka setiap kegiatan dituangkan dalam formulir DPA-L SKPD masing-masing.

- a. Tahun Anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan;
- b. Urusan pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan dan nama urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD;
- c. Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan nama SKPD;
- d. Baris kolom program diisi dengan nama program dari kegiatan yang berkenaan;
- e. Baris kolom kegiatan diisi dengan nama kegiatan yang dilaksanakan;
- f. Baris kolom lokasi kegiatan diisi dengan nama tempat atau lokasi dari setiap kegiatan yang akan dilaksanakan. Tempat atau lokasi dimaksud dapat berupa nama desa/kelurahan, kecamatan.
- g. Baris kolom sumber dana diisi dengan jenis sumber dana (PAD, bagi hasil, DAU, DAK, lain-lain pendapatan yang sah) untuk mendanai pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan. Catatan untuk baris kolom ini diisi oleh tim anggaran eksekutif, kecuali apabila pendanaan untuk program kegiatan tersebut sumber dananya sudah pasti.
- h. Kolom tolok ukur kinerja diisi dengan tolok ukur kinerja dari setiap masukan, keluaran dan hasil yang diwujudkan dari pelaksanaan program, kegiatan dan sumber daya yang digunakan;
- i. Kolom target kinerja diisi dengan tingkat pencapaian yang direncanakan pada masing-masing indikator kerja;
- j. Kolom 1 kode rekening diisi dengan nomor kode rekening kelompok/jenis/objek/rincian objek belanja langsung;
- k. Kolom 2 uraian diisi dengan nama kelompok, jenis, objek dan rincian obyek belanja langsung yang dibutuhkan untuk mendanai program dan kegiatan yang direncanakan;
- l. Kolom 3 (volume) diisi dengan jumlah, dapat berupa jumlah orang/pegawai dan barang;
- m. Kolom 4 (satuan) diisi dengan satuan hitung dari target rincian obyek yang direncanakan seperti unit, waktu/jam/hari/bulan/tahun, ukuran berat, ukuran luas, ukuran isi dan sebagainya;
- n. Kolom 5 (harga satuan) diisi dengan harga satuan dapat berupa tarif, harga, tingkat suku bunga, nilai kurs;
- o. Kolom 6 (jumlah) diisi dengan jumlah perkalian antara volume dengan harga satuan. Setiap jumlah uraian rincian obyek dijumlahkan menjadi jumlah rincian objek belanja berkenaan. Setiap obyek belanja pada masing-masing jenis belanja kemudian dijumlahkan menjadi jumlah jenis belanja.
- p. Formulir DPA-L SKPD dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan;
- q. Apabila formulir DPA-L SKPD lebih dari satu halaman setiap halaman diberi nomor urut halaman;
- r. Tanggal, bulan, tahun diisi berdasarkan DPPAn pembuatan DPA-L SKPD;
- s. Formulir DPA-L SKPD ditandatangani oleh Kepala SKPD dengan mencantumkan nama lengkap dan nomor induk pegawai yang bersangkutan.

- t. Keterangan diisi dengan tanggal pembahasan formulir DPA-L SKPD oleh tim anggaran pemerintah daerah. Apabila terdapat catatan dari hasil pembahasan oleh tim anggaran pemerintah daerah untuk mendapatkan perhatian kepala SKPD dan dicantumkan dalam kolom hasil pembahasan.
- u. Seluruh anggota tim anggaran pemerintah daerah menandatangani formulir DPA-L SKPD yang telah dibahas yang dilengkapi dengan nama lengkap, nomor induk pegawai dan Jabatan.

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH